Fenomena Perjudian di Kalangan Masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Ayu Nabila Putri Ningsih¹, Henni Muchtar²

¹²Program Studi Pendidikan Pancasila, Departemen Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang email: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat Nagari Bawan melakukan perjudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perjudian di kalangan masyarakat nagari Bawan , faktor penyebab terjadi perjudian, serta dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat nagari Bawan dalam bermain judi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari Kapolsek Ampek Nagari, wali nagari, tokoh masyarakat, masyarakat dan pemain judi. Teknik analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian di kalangan masyarakat Nagari Bawan masih merajalela, ini ditunjukkan dengan masih adanya warung-warung yang menyediakan tempat untuk melakukan perjudian. Adapun faktor penyebab masyarakat nagari Bawan melakukan perjudian dikarenakan adanya rasa ingin tahu, hiburan, lingkungan yang melakukan perjudian atau bergaul dengan pemain judi, tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dan merasakan kemenangan yang dirasakan pemainnya. Adapun dampak dari bermain judi ini, yaitu kriminalitas seperti melakukan pencurian, ekonomi karena kalah bermain judi, kenyamanan masyarakat terganggu karena ada kegiatan perjudian, serta berdampak kepada pendidikan pemain yang masih bersekolah.

Kata kunci: Fenomena, Perjudian, Masyarakat.

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still many people in Nagari Bawan doing gambling, this research aims to find out the phenomenon of gambling among the people of Nagari Bawan, the factors that cause gambling to occur, and what impact is felt by the people of Nagari Bawan in playing gambling. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling consisting of the Ampek Nagari Police Chief, village head, community

leaders, the community and gambling players. Data analysis techniques, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. The data validity test uses source triangulation and technique triangulation. The results showed that gambling among the people of Nagari Bawan is still rampant, this is indicated by the fact that there are still stalls that provide a place to conduct gambling. The factors that cause the people of Nagari Bawan to do gambling are due to curiosity, entertainment, the environment that does gambling or associates with gambling players, economic demands that must be met and feel the victory felt by the players. As for the impact of playing this gambling, namely criminality such as committing theft, the economy due to losing gambling games, the comfort of the community is disturbed because of gambling activities, and has an impact on the education of players who are still in school.

Keywords: Phenomena, Gambling, Society.

PENDAHULUAN

Fenomena perjudian bukan suatu hal yang baru dan tidak asing dalam kehidupan masyarakat, judi ini sudah ada pada zaman sejak lama dan sudah dilakukan secara turun temurun, hanya saja cara dan bentuk atau jenis permainannya berbeda-beda. Perjudian atau judi menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Nikmah.2016).

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yakni yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya.

Judi ialah suatu kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dan judi ini dapat dikatakan fenomena sosial yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, dari generasi ke generasi. Masyarakat terkadang menganggap perjudian ini merupakan suatu jalan pintas dalam melipat gandakan uang mereka yang dimiliki.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian di kalangan masyarakat seperti, faktor rasa ingin tahu, hiburan,kecanduan ekonomi, lingkungan, dan faktor kemenangan yang dirasakan oleh diri pemainnya. Selain faktor terdapat juga dampak yang diakibatkan oleh perjudian ini yaitu timbulnya kriminalitas seperti melakukan pencurian, dampak terhadap ekonomi, terganggu masyarakat yang tidak melakukan perjudian, serta dapat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang.

Judi termasuk dalam bentuk penyimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat, dimana judi ini menggunakan uang atau benda-benda yang dapat ditaruhkan untuk bermain judi, orang yang bermain judi mengharapkan kemenangan

dari taruhan perjudian yang mereka taruhkan, apabila tidak menang akan mendapatkan kerugian bagi orang tersebut

Negara Indonesia melarang adanya perjudian ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat dikenai sanksi. Adapun undang-undang yang mengatur tentang judi terutama dalam pasal 2 ayat (1) UU.No 7 1974 tentang perjudian dengan hukuman 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.90.000. Dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan pasal 303 ayat 1-2 KUHP memperberat ancaman hukuman terkait perjudian.

Di Nagari Bawan, perjudian sudah merebak di lingkungan masyarakat serta meresahkan masyarakat sekitar karena memberikan dampak negatif, terganggu oleh aktivitas orang yang bermain judi serta takut keluarga nya ikut adil dalam perjudian yang dapat merugikan diri pribadi dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan observasi awal di Nagari Bawan, peneliti menemukan banyak pemain judi melakukan perjudian pada malam hari sampai waktu yang terkadang digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat. Sebagian dari anggota masyarakat yang ikut bermain judi ini ialah orang yang sudah berumur, pemuda dan ada juga remaja yang masih duduk dibangku sekolah. Para pemain judi ini sering melakukan perjudian di warung-warung yang menyediakan tempat perjudian, seperti di salah satu kampung yang berada di nagari Bawan, yaitu Jorong Pasar Bawan. Masyarakat nagari Bawan biasanya melakukan permainan judi dalam bentuk seperti judi kartu koa, judi kartu remi dan judi batu domino. Dan sekarang juga ada perjudian yang berbasis online seperti judi chip, zeus yang pemainnya bisa memainkan judi online ini dimana saja dan kapan saja..

Untuk menggali informasi lebih lanjut, peneliti juga menemukan pada hasil wawancara dengan Wali Nagari Bawan Arif Eka Putra S.Sn 20 Januari mengatakan bahwa:

"Perjudian di masyarakat bukanlah hal yang baru,tetapi media nya yang baru, kita berharap perjudian ini bisa dihilangkan, agar perekonomian masyarakat tidak bermasalah dan tidak ada lagi dampak-dampak yang disebabkan oleh perjudian ini."

Dari observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan diatas dapat diperoleh bahwa perjudian di nagari Bawan memang sudah ada dan merupakan penyakit masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat akan kerugian atau dampak yang didapatkan dalam melakukan perjudian. Adanya himbauan dari pihak nagari dan penangkapan dari kepolisian untuk memberantas perjudian belum membuat masyarakat jera atau takut dalam melakukan perjudian.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk melihat adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelitian maka peneliti mencari informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian oleh Lusi Anggreini (2016) yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial dengan judul "Perjudian

(Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)". Hasil kajian ini menjelaskan apa saja dampak yang timbul terhadap remaja yang sering memainkan judi togel dan faktor apa yang menyebabkan remaja tersebut kecanduan untuk bermain judi togel . Dan Apabila memenangkan judi togel ini para remaja akan berpesta miras untuk merayakan kemenangan togel.

Kedua, penelitian oleh Reza Suharya(2019) yang berjudul "Fenomena Perjudian Di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang". Hasil kajian ini menjelaskan apa saja faktor dan akibat yang didapatkan dalam bermain perjudian terhadap para remaja. Dimana bermain perjudian ini merupakan permasalahan sosial yang sulit diatasi, serta meningkatkan kenakalan remaja serta tumbuhnya kriminalitas terhadap diri remaja tersebut.

Ketiga,penelitian oleh Eryanti (2021) yang berjudul " Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga Pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke". Hasil kajian ini menjelaskan bagaimana ibu-ibu bisa bermain judi kartu di dalam masyarakat, serta faktor apa yang menjadikan para ibu- ibu rumah tangga ini gemar dalam bermain judi, yang seharusnya seorang ibu rumah tangga mengharuskan dirinya untuk mengurus rumah dan keluarga nya.

Keempat,penelitian oleh Tri Lestari (2016) yang berjudul "Fenomena judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan". Hasil kajian ini membahas tentang bagaimana proses judi sabung ayam, dampak yang ditimbulkan dalam bermain judi sabung ayam ini dan bagaimana penegakkan hukum yang berada di tempat penelitian tersebut. Serta faktor apa sajakah yang membuat masyarakat masih bermain judi sabung ayam meski sudah ada larangan.

Kelima,penelitian oleh Said Munawar (2019) yang berjudul "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian".Hasil kajian ini membahas bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian, dan pasal-pasal apa saja yang membahas tentang tindak pidana perjudian.

Keenam,Sierra cleopatra (2017) yang berjudul "Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksu Kidul Tegal". Hasil kajian ini membahas bagaimana upaya dari kepala desa setempat untuk menanggulangi perjudian yang ada di desa tersebut, serta faktor apa yang menjadi masyarakat ikut dalam praktik perjudian, dan hambatan apa yang dihadapi dalam penanggulangan perjudian ini.

Ketujuh, Abdul dan Indah (2017) yang berjudul "Fenomena perjudian sabung ayam di masyarakat kampung galian kumejing desa Sukamurni, kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi'. Hasil kajian ini membahas tentang faktor seseorang bermain perjudian sabung ayam serta sikap atau reaksi masyarakat dalam menyikapi perjudian jenis ini.

Kedelapan,Prima dkk (2020) "Fenomena judi kartu remi di dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Hasil kajian ini membahas faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan perjudian kartu remi, dan apa dampak judi kartu remi terhadap kehidupan sosial keluarga pelaku iudi kartu remi.

Kesembilan, Dahlia (2007) yang berjudul Judi Sebagai Gejala Sosial (perspektif Hukum Islam). Hasil kajian ini membahas bagaimana judi ini dapat merubah sikap sosial masyarakat, terkhusus nya dalam agama, masyarakat lalai dengan kewajiban nya seperti sholat, yang disebabkan asik bermain judi. Dan juga merubah sikap sosial masyarakat kepada masyarakat lainnya, seperti menghina masyarakat lain yang dikira lemah tidak ikut dalam bermain suatu permainan yang berkaitan dengan judi.

Kesepuluh, Anjas Manthorry (2022) penelitian yang berjudul "Kontrol diri remaja dalam mengurangi permainan judi kota Bengkulu". Hasil kajian ini membahas tentang bagaimana cara para remaja untuk mengontrol diri nya agar tidak ikut dalam perjudian yang sedang merajalela di masyarakat terkhususnya dalam perjudian online yang sekarang ini mudah dilakukan dimana saja kapan saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dimana persamaan nya vakni, peneliti sama-sama. mengkaji bagaimana perkembangan perjudian di masyarakat dan cara mengatasi perjudian. Selain itu juga ada perbedaan terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan seperti tempat, waktu, subjek penelitian, penelitian ini lebih memfokuskan apa faktor dan dampak terhadap pelaku yang berkaitan dengan fenomena perjudian di Kalangan Masyarakat di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang maraknya perjudian. Adapun judul penelitian ini yaitu "Fenomena Perjudian di Kalangan Masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari Kapolsek Ampek Nagari, wali nagari, tokoh masyarakat, masyarakat dan pemain judi. Teknik analisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian di kalangan masyarakat nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan yakni dengan hasil wawancara dengan informan dan juga dokumentasi serta observasi peneliti dengan menggunakan teori fenomenologi untuk mengetahui bagaimana fenomena perjudian di kalangan masyarakat Nagari Bawan.

Fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl(Daulay.2010:12) , jika dikaitkan dengan fenomena perjudian yang berada di kalangan masyarakat,

dimana perjudian ini dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri secara sadar. Perjudian ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, tetapi sudah ada sejak pada zaman dahulu dan sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diretas.

Dapat juga dilihat bahwa fenomena perjudian di kalangan masyarakat Nagari Bawan ini merupakan fenomena yang sudah berlangsung sudah lama dan menjadi turun menurun dan mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat, dimana fenomena ini dapat dikatakan dengan fenomena sosial yang sudah ada di kehidupan sehari-hari dan dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial masyarakat.

Judi merupakan suatu tindakan sosial yang melanggar hukum, dimana judi ini merupakan hal yang menyimpang bagi masyarakat, karena memberikan efek buruk bagi masyarakat lain dan contoh yang tidak baik untuk generasi selanjutnya (Azmia.2021:44).

Ancaman hukuman perjudian ini terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan sudah dilarang oleh pemerintah dalam KUHP pasal 303 ayat 1,2,3 mengenai perjudian.

Unsur yang pertama dalam pasal 303 ayat (1) KUHP ialah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan perjudian dan menawarkan perjudian tanpa izin oleh pihak yang berwenang dengan memberikan kesempatan melakukan perjudian kepada seseorang melakukan perjudian.

Pada dasarnya perjudian merupakan suatu tindakan yang melanggar norma agama, karena tidak ada satupun agama yang memperbolehkan umatnya ikut dalam perjudian. Sehingga perjudian ini dilarang.

Perjudian ini juga dapat dikatakan sebuah perilaku menyimpang. Secara normatif perilaku menyimpang merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma sosial, dimana norma ialah suatu standar apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan masyarakat, baik itu ucapan, perbuatan maupun tindakkan pada suatu keadaan tertentu (Umasih.2015:11).

Adanya perjudian di kalangan masyarakat nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten agam, membuat masyarakat candu dalam permainan judi. Jenis perjudian yang dilakukan oleh masyarakat juga beragam seperti judi kartu koa, domino dan kartu song, dan pada sekarang ini juga ada perjudian berbasis online. Dalam permainan judi ini biasanya pemain judi melakukan perjudian di sebuah warung-warung yang menyediakan tempat perjudian, atau tempat yang telah dijanjikan sebelumnya untuk melakukan perjudian, orang-orang berkumpul untuk melakukan perjudian atau hanya sebagai hiburan di malam hari.

Perjudian ini banyak juga dilakukan oleh orang yang tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh para orang tua saja tetapi juga dilakukan oleh para remaja yang terkadang masih duduk dibangku sekolah. Orang-orang

yang melakukan perjudian ini kebanyakan berlatar belakang sebagai petani, pekebun dan ada juga yang tidak bekerja tetapi masih saja melakukan perjudian.

Dalam memberantas perjudian ini pihak nagari maupun pihak kepolisian terus berupaya menghapus perjudian ini, seperti melakukan penangkapan sosialisasi ke masyarakat kalaw untuk remaja biasanya ke sekolah-sekolah. Himbauan dan penangkapan bagi orang yang melakukan perjudian dan warung yang menyediakan tempat perjudian, tetapi himbauan serta penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak nagari, belum membuat masyarakat nagari Bawan jera dan enggan untuk meninggalkan perjudian.

Masyarakat semakin merajalela untuk melakukan perjudian baik itu secara tertutup maupun secara terbuka seperti melakukan perjudian online. Pihak nagari juga akan membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan larangan perjudian yang diharapkan masyarakat nagari Bawan meninggalkan perjudian ini. Dan pihak nagari dan kepolisian berharap untuk masyarakat juga turut andil dalam memberantas perjudian ini, dengan cara melaporkan tindakan perjudian yang berada di kalangan masyarakat.

2. Faktor – faktor penyebab terjadinya perjudian di kalangan masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), faktor ialah hal atau keadaan yang menyebabkan sesuatu. Seseorang yang bermain judi memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat ikut dalam bermain judi, dari orang yang tidak bermain judi bisa menjadi pemain judi yang handal.

Faktor penyebab seseorang melakukan perjudian pertama seseorang melakukan perjudian ialah yang datang dari diri pemain judi tersebut atau faktor internal, dimana ada niat di dalam diri pemain ikut serta karena hal-hal yang harus dipenuhi atau hanya sekedar hiburan saja.

Faktor eksternal yakni terjadi dari luar di masyarakat, dimana faktor ini sering juga menyebabkan seseorang ikut dengan mudah sekali ikut dengan hal-hal yang belum mereka ketahui. Faktor eksternal berdasarkan penelitian yang didapatka bahwa seseorang yng mengikti perjudian ini dapat dikatakan banyak diakibatkan karena keadaan lingkungan sekitar yang dapat dikatakan banyak melakukan perjudian.

3. Dampak Perjudian dikalangan Masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Kabupaten Agam

Menurut Hariyati (2015:6) dampak yakni suatu akibat atau pengaruh yang didapatkan oleh seseorang,dalam mengambil keputusan, dimana akibat atau pengaruh ini dapat berupa negatif maupun positif terhadap diri individu atau kelompok. Sebenarnya dalam kehidupan banyak sekali dampak yang dapat dirasakan oleh masyrakat terkait dengan perjdian yang berada dilingkungan mereka. Misalnya melakukan tindakkan kriminalitas, ini bisa terjadi karena tidak ada lagi uang yang akan dijadikan untuk taruhan, pemain judi bisa saja melakkan tindakkan kriminalitas seperti melakukan pencurian.

Selain kriminalitas, damapak perjudian bagi masyarakat bisa menyebabkan ekonomi seseorang menurun sejalan dengan penelitian Siti(2021), dampak ekonomi dapat mengakibatkan kondisi ekonomi tidak stabil atau dapat berubah tiba-tiba diakibatkan dampak perjudian yang dilakukan. Dampak terhadap ekonomi bisa juga bisa menyebabkan perekonomian seseorang menurun dan bisa juga menyebabkan seseorang kekurangan uang.

Dampak ini juga bisa berdampak kepada pendidikan seseorang anak, misalnya seseorang tidak memilki uang untuk belanja kesekolah atau tidak memiliki uang untuk membayar iuran sekolah, karena uang tersebut sudah dijadikan judi, yang seharusnya uang tersebut untuk membayar sekolah anak tetapi tidak jadi, ini meyebabkan anak putus sekolah karena kendala biaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan terkait "fenomena perjudian di kalangan masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ", dimana penulis telah mengumpulkan data dengan cara melakukan beberapa tahapan mulai dari tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih oleh peneliti ialah masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Maka dari itu peneliti memperoleh kesimpulan yang sudah dibahas yakni:

- 1. Perjudian di kalangan masyarakat pada sekarang ini merupakan fenomena sosial yang sudah mendarah darah daging, dan terjadi secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat. Permainan judi ini tidak hanya dilakukan oleh dewasa saja tetapi dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikatakan remaja masih duduk dibangku sekoah atau masih dibawah umur. Selain itu pemain judi berlatar belakang sebagai petani, pekebun, atau kerja serabutan bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan tetapi dia masih bisa melakukan perjudian. Adanya himbauan dan penangkapan belum membuat masyarakat jera melakukan perjudian.
- 2. Faktor masyarakat dalam ikut dalam mengikuti perjudian yakni disebabkan oleh faktor internal seperti rasa ingin tahu yang membuat masyarakat ikut dalam perjudian, faktor hiburan penghilang rasa bosan, serta kecanduan. Faktor eksternal yakni faktor lingkungan, faktor ekonomi seperti ingin melipat gandakan uang dengan secara instan yakni seseorang bisa melakukan perjudian karena banyak lingkungannya melakukan perjudian, atau bisa juga berteman dengan orang-orang yang sering melakukan perjudian. faktor kemenangan yang dirasakan oleh masyarakat dan ingin mencoba sehingga ketagihan dalam bermain judi.
- 3. Dalam perjudian ini memiliki dampak terhadap kepada pemainnya yakni,kriminalitasyang timbul kepada diri pemain judi disebabkan kalah dalam bermain judi, perekonomian bermasalah yang diakibatkan kecanduan bermain judi, dan kenyamanan masayarakat karena masyarakat lainnya bermain judi, serta berdampak kepada pendidikan seorang siswa disekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Cv. Syakir Media Press
- Abu Bakar.2021. Pengantar metodologi penelitian. Yogyakarta: Suka Press.
- Anggreini,Lusi .(2016). Perjudian (Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di kalangan Remaja Des Mulyasari Kecamatan Suka Maju Kabupaten Luwu Utara).Universitas Negeri Makassar
- Badiah,Siti. (2021). Fenomena Perjudian Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Baru Agung Kabupaten Tulang Bawang. Jurnal Studi Lintas Agama Vol 16 no 1/
- Cleopatra, Siera. (2017) Penanggulangan Perjudian kartu di Desa Lebaksu Kidul Kabupaten Tegal. Universitas Negeri Semarang
- Daulay, Marimbang (2010) Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar. Medan :Panjiaswaja Press.
- Dianovinina,Ktut .2018. *Depresi pada remaja :Gejala dan permasalahannya*. Jurnal Psikogenesis.Vol 6 no 1.
- Eryanti.(2021). Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga Pada Judi Kartu Di Desa Tokke Kecamatan Malangke. IAN Palopo
- Ghoni, Abdul & Indah Sri Pinasti (2017) Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol 3. Yogyakarta
- Hariyati, Sinta. (2015). Persepsi Masyarakatterhadap pembangunan jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda. Journal Ilmu Pemerintah. Vol 3 no 2.
- Henryk Misiak dan Virginia Staudt.2005. *Psikologi Fenomenologi Eksistensial dan Humanistik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara. Observasi, dan Focus groups. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Indarjani & dkk.(2020). Pengantar Lingkungan hidup. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Lestari,Tri.(2016).Fenomena Judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan Desa Wingkotinmpuk Ngombol Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.Universitas Negeri Jakarta.
- Munawar, Said. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Jurnal Pranata Hukum. Vol 2 no 1.
- Prasetyo, Donny & Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. Vol 1 No 1.
- Pratiwi.(2014). Kajian Sosiologis Bentuk-bentuk kejahatan di angkutan umum.Universitas Sebelas Maret.
- Prima Andika Putra & dkk.(2020) Fenomena Judi Kartu Remi di Dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.jurnal Kajian Sosiologi. Vol 9 no 2.
- Rosaliza,Mita .2015. Wawancara,sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya Vol 11 No 2.

Halaman 10455-10464 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- Rosidah, Nikmah. (2016). Kontruksi Penaggulangan Perjudian di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister
- Safri, Hendra. (2018) Pengantar Ilmu Hukum. PAlopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo.
- Sidiq, U & Miftachul C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*.Ponorogo: Cv.Nata Karya.
- Suharya,Reza.(2019).Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang.eJournal Sosiatri-Sosiologi.Vol 7 No 3.
- Tejokusumo,Bambang.(2014). *Dinamika Masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial*. Jurnal Geoedukasi Vol 3 No 1.